



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Kode Pos 61253

Email: BPD.Kwangsan@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa , maka perlu adanya kesepakatan Bersama antara Badan Permasyarakatan Desa (Ketua BPD) dengan pemerintah desa (kepala Desa) yang dituangkan dalam keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47).

12. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
14. Keputusan Camat Sedati Nomor: 400.10.2/557/438.7.5/2024 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
16. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 ;
- KEDUA** : Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa Kwangsan Sebagai Berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / kurang
1	Pendapatan Desa	Rp. 2.152.973.832,00	Rp. 2.166.133.801,35	Rp. 13.159.969,35
2	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.116.869.219,68	Rp. 1.076.010.488,00	Rp. 40.858.731,68
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 894.252.999,63	Rp. 858.016.278,00	Rp. 36.236.271,63
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 195.852.309,98	Rp. 188.256.422,00	Rp. 7.595.887,98
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 54.265.375,00	Rp. 46.086.175,00	Rp. 8.778.0000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Keadaan Mendesak	Rp. 143.200.000,00	Rp. 134.422.000,00	Rp. 8.778.0000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 2.404.439.904,29	Rp. 2.302.791.363,00	Rp. 101.648.541,29
	Surplus/Defisit	(Rp. 1.230.517.476,25)	(Rp. 136.657.561,65)	(Rp. 114.808.510,64)
3	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 251.466.072,29	Rp. 251.466.072,29	Rp. 251.466.072,29
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 251.466.072,29	Rp. 251.466.072,29	Rp. 251.466.072,29
	SILPA	Rp. 0,00	Rp. 114.808.510,64	(Rp. 114.808.510,64)

- KETIGA** : Agar Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 segera diajukan evaluasi ke Camat dan apabila tidak terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki maka dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan

Pada tanggal, 21 Februari 2025

Ketua BPD Kwangsan,



Suendro Wikanti Yoso
SUENDRO WIKANTI YOSO, S.E



PENDAPAT AKHIR

**BADAN PERMUSYAWARAN DESA KWANGSANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSANG
TENTANG REALISASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
PADA RAPAT PARIPURNA RAPAT KE-4 RAPAT KE I
HARI MINGGU, TANGGAL 03 MARET 2023**

ASSALAMU,ALAIKUM. WR. WB.

SELAMAT MALAM DAN SALAM SAJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

BISMILLAH ALHAMDULILLAH DST.

YANG TERHORMAT ;

SDR. PIMPINAN RAPAT BESERTA REKAN REKAN ANGGOTA BPD DESA KWANGSANG

YANG KAMI HORMATI ;

SDR. KEPALA DESA BESERTA JAJARAN PERANGKAT DESA DAN HADIRIN SEKALIAN
YANG BERBAHAGIA ;

MENGAWALI PARIPURNA YANG TERHORMAT PADA MALAM INI MARILAH KITA AWALI DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN RAHMAD TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA RAPAT KE-4 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSANG TENTANG REALISASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHOLAWAT DAN DALAM SEMOGA SELALU TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MENUNJUKAN KEPADA KITA SEMUA DARI JALAN KEHELAPAN MENUJU JALAN YANG TERANG BERDERANG, SEHINGGA KITA DAPAT MEMBEDAKAN MANA YANG PERBUATAN YANG MENJADI LARANGANNYA DAN PERBUATAN YANG PENJADI PERINTAHNYA.

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR PADA RAPAT PARIPURNA TERHORMAT INI, IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA :

1. SELURUH ANGGOTA BPD YANG TELAH MELAKUKAN TAHAPAN DAN PEMBAHASAN RAPERDES INI DENGAN MENCURAHKAN SEGENAP TENAGA DAN PIKIRAN, SEHINGGA SELESAINYA SELURUH RANGKAIAN PEMBAHASAN DENGAN TERTIB DAN TEPAT WAKTU.
2. PEMERINTAH DESA YANG TELAH MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM BPD PADA RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA
3. PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN GUNA MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BPD KWANGSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG REALISASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 202.

HADIRIN YANG TERHORMAT,

PENGAWASAN BPD DALAM MENGUKUR KINERJA KEPALA DESA TELAH DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, MAKA UNTUK MENGUKUR KINERJA KEPALA DESA DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- **BAIK**, JIKA PERSENTASE JAWABAN “YA” BERJUMLAH 100% DAN TIDAK ADA CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI DAN ATAU DILENGKAPI;
- **BAIK DENGAN CATATAN**, JIKA PERSENTASE JAWABAN “YA” BERJUMLAH 100% TETAPI MASIH TERDAPAT CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI DAN ATAU DILENGKAPI;
- **KURANG BAIK**, JIKA PERSENTASE JAWABAN “YA” 76% S.D. 99% DAN MASIH TERDAPAT CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI DAN ATAU DILENGKAPI;
- **TIDAK BAIK**, JIKA PERSENTASE JAWABAN “YA” KURANG DARI 76% DAN MASIH TERDAPAT CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI DAN ATAU DILENGKAPI.

DARI FORM ISIAN ATAU LEMBAR KINERJA YANG TELAH DI ISI OLEH KEPALA DESA BAHWA SECARA KESELURUH TIDAK DAPAT TERPENUHI SAMPAI DENGAN 100% DAN YANG TELAH DIISI DAN LENGKAPI BERKISAR 76% SAMPAI DENGAN 99%.

ATAS DASAR PERTIMBANGAN TERSEBUT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN MAKA KAMI MEMBERIKAN NILAI KINERJA KEPALA DESA PADA TAHUN 2023 ADALAH **KURANG BAIK**.

SETELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN SECARA SEKSAMA, MAKA IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN REKOMENDASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. HASIL PENGUKURAN OLEH BPD ATAS KINERJA KEPALA DESA KWANGSAN DAPAT MENJADI CATATAN DAN PERBAIKAN KINERJA KEPALA DESA AGAR LEBIH BAIK

2. SESUAI DENGAN HASIL FORM ISIAN YANG TERJAWAB TIDAK DAPATNYA MNEJADI AGENDA KEPALA DESA PADA TAHUN 2024 DAPATNYA TERCUKUPI, SEPERTI ANALISA KELAYANAN USAHA BUMDES, PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DESA DAN YANG LAINNYA.
3. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SEGALA MASUKAN, SARAN DAN CATATAN BPD DALAM PEMANDANGAN UMUM BPD YANG LALU DAN JAWABAN PEMERINTAH DESA ATAS JAWABAN PEMANDANGAN UMUM BPD SEBELUMNYA.

HADIRIN YANG TERHORMAT ;

DEMIKIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BADAN PEMUSYAWATAN DESA KWANGSAN PADA RAPAT PARIPURNA RAPAT KE-4 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN TENTANG REALISASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DALAM RANGKA PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAH DESA AKAN DATANG AGAR LEBIH BAIK, KAMI SELAKU JURU BICARA BPD KWANGSAN MOHON MAAF APABILA DALAM PENYAMPAIAN KAMI ADA TUTUR KATA DAN KALIMAT KAMI YANG KURANG BERKENAN PADA FORUM YANG TERHORMAT INI. DAN KAMI AKHIRI

WALLAHUL MUWAFIQ ILLAH AQWAMIT THORIQ
WASSALAMMUALAIKUM WR. WB.



BADAN PERMUSYAWATAN DESA KWANGSAN

KETUA,

SUENDRO WIKANTI YOSO, SE

JURU BICARA

JUMINI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Mangkurejo No. 1 Desa Kwangsan, Sedati, Sidoarjo

Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com, Kode Pos 61253

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KWANGSAN NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, maka dalam mengambil Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kwangsan nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100/3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 2021-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kwangsan nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.		
a. Semula		Rp. 3.057.147.723,00
b. Bertambah		<u>Rp. 150.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 3.207.147.723,00
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 3.171.722.727,66
b. Berkurang		<u>Rp. 99.766.494,02</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 3.071.956.233,64
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. 114.808.510,64
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula		Rp. 114.575.004,66
b. Bertambah		<u>Rp. 233.505,98</u>
Jumlah Pembiayaan Desa setelah Perubahan		Rp. 114.808.510,64
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		Rp. 0
b. Bertambah / berkurang		<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan (a-b)		Rp. 250.000.000,00

KEDUA : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 agar ditindaklanjuti dengan mengajukan evaluasi dan atau klarifikasi kepada Camat Sedati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan sebelum diberlakukan dicatat pada lembaran berita desa.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 10 Juni 2025

Ketua BPD Kwangsan





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Kode Pos 61253
Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, maka dalam mengambil Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100/3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 agar ditindaklanjuti dengan mengajukan evaluasi dan atau klarifikasi kepada Camat Sedati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan sebelum diberlakukan dicatat pada lembaran berita desa.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 27 Oktober 2024

Ketua BPD Kwangsan



SUENDRO WIKANTI YOSO, S.E



PENDAPAT AKHIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PADA RAPAT PARIPURNA RAPAT KE-4 RAPAT MASA PERSIDANGAN III

HARI SELASA, 26 DESEMBER 2023

ASSALAMU,ALAIKUM. WR. WB.

SELAMAT MALAM DAN SALAM SAJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

BISMILLAH ALHAMDULILLAH DST.

YANG TERHORMAT ;

PIMPINAN RAPAT BESERTA SEMUA ANGGOTA BPD DESA KWANGSAN

YANG KAMI HORMATI ;

SDR. KEPALA DESA KWANGSAN BESERTA JAJARAN PERANGKAT DESA DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA ;

PERTAMA MARILAH PARIPURNA YANG TERHORMAT INI KITA AWALI DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN RAHMAD TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA KITA DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN MALAM INI DALAM KEADAAN YANG SEHAT WAL AFIAT.

KEDUA KALINYA SHOLAWAT DAN SALAM TETAP TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG MERUPAKAN FIGUR TAULADAN BAGI KITA SEMUA.

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR PADA RAPAT PARIPURNA TERHORMAT INI, IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA :

1. SELURUH ANGGOTA BPD YANG TELAH MELAKUKAN TAHAPAN DAN PEMBAHASAN RAPERDES INI DENGAN MENCURAHKAN SEGENAP TENAGA DAN PIKIRAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN, SEHINGGA SELESAINYA SELURUH RANGKAIAN PEMBAHASAN DENGAN TERTIB DAN TEPAT WAKTU.
2. KEPALA DESA KWANGSAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA KEUANGAN PADA RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA.
3. PIMPINAN RAPAT YANG TELAH MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN GUNA MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BPD KWANGSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

HADIRIN YANG TERHORMAT,

SETELAH DILAKUKAN TAHAPAN PEMBAHASAN SECARA SEKSAMA DAN MENYELURUH, MAKA IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN CATATAN DAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DESA KWANGSAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) SEBESAR RP. 50.000.000,00 PADA TAHUN ANGGARAN 2024, POTENSI MASIH PERLU DITINGKATKAN DALAM SETIAP TAHUN ANGGARAN YANG DIKUTI DENGAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PASAR DESA YANG TERUS BERJALAN, DALAM KURUN WAKTU TERTENTU APABILA SELURUH AREA PASAR TERURUK 100% MAKA PEMERINTAH DESA HARUS MENYUSUN MASTER PLANT PASAR DESA.
- PENINGKATAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENGALAMI KENAIKAN 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI ANGGARAN SEBELUMNYA HARUS DI IKUTI DENGAN PENINGKATAN KINERJA DAN TERUS MENERUS MELAKUKAN INOVASI DAN KREATIFITAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DESA DENGAN TUJUAN KEMANDIRIAN DESA.
- RECRUITMEN STAF ADMINISTRASI BPD DALAM PROSESNYA SELAIN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI HARUS DILAKUKAN FIT AND PROPERTIS DAN DIHARAPKAN STAF TERSEBUT DARI PENDUDUK DESA KWANGSAN.
- SETELAH RAPERDES INI DISEPAKATI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD APABILA TERBIT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PAGU DEFINITIF, MAKA AKAN DILAKUKAN PEMBAHASAN KEMBALI DENGAN MERUBAH NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BPD TANPA MELALUI RAPAT PARIPURNA .

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI ;

DEMIKIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BADAN PEMUSYAWATAN DESA KWANGSAN PADA RAPAT PARIPURNA RAPAT KE-4 MASA PERSIDANGAN III YANG DAPAT KAMI SAMAPIKAN, SAYA SELAKU JURU BICARA BPD KWANGSAN MOHON MAAF APABILA DALAM PENYAMPAIAN KAMI ADA TUTUR KATA DAN KALIMAT KAMI YANG KURANG BERKENAN PADA FORUM YANG TERHORMAT INI. DAN KAMI AKHIRI

WALLAHUL MUWAFIQ ILLAH AQWAMIT THORIQ
WASSALAMMUALAIKUM WR. WB.



BADAN PERMUSYAWATAN DESA KWANGSAN
KETUA,
JURU BICARA

SUENDRO WIKANTI YOSO, SE MUHAMMAD ILMY YUSRON



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Kode Pos 61253
Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KWANGSAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, maka dalam mengambil Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100/3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kwangsan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa	Rp. 3.057.147.723,00
2) Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.488.817.705,87
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.040.923.071,63
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 190.731.950,16
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 274.050.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 177.200.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp. 3.171.722.727,66
3) Pembiayaan Desa (SILPA)	
a. Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 114.575.004,66
b. Jumlah Pengeluaran	Rp. 0,00
Selisih pembiayaan Desa (a-b)	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp. 114.575.004,66

KEDUA : Rancangan Peraturan Desa Kwangsan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa Kwangsan segera mengajukan evaluasi dan atau klarifikasi kepada Camat Sedati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan sebelum diberlakukan dicatat pada lembaran berita desa;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan

Pada tanggal 30 Desember 2024



Ketua BPD Kwangsan

SUENDRO WIKANTI YOSO, S.E



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Kode Pos 61253
Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, maka dalam mengambil Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100/3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2025 Pemerintah Desa Kwangsan segera mengajukan evaluasi dan atau klarifikasi kepada Camat Sedati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan sebelum diberlakukan dicatat pada lembaran berita desa;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 16 Oktober 2024

Ketua BPD Kwangsan



SUENDRO WIKANTI YOSO, S.E



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
Jalan Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Kode Pos 61253
Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 03 TAHUN 2023
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa , maka perlu adanya kesepakatan Bersama antara Badan Permasyarakatan Desa (Ketua BPD) dengan pemerintah desa (kepala Desa) yang dituangkan dalam keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47).

22. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :
188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan
Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
23. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021
- 2027 (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN



Menetapkan

- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024;
- KEDUA** : Agar Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2024 Pemerintah Desa
Kwangsan segera diajukan evaluasi ke Camat dan apabila tidak
terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki maka dapat ditetapkan
menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 29 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua



SUENDRO WIKANTI YOSO, S.E

Sekretaris



MUHAMMAD ILMI YUSRON, S.E



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Mangkurejo No. 1 Desa Kwangsan, Sedati, Sidoarjo

Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com, Kode Pos 61253

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KWANGSAN NOMOR 2 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KWANGSAN TAHUN
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, maka dalam mengambil Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa kwangsan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100/3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan

Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 2021-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kwangsan tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pendapatan Desa
 - Semula Rp. 2.098.142.043,00
 - Setelah Perubahan Rp. 3.207.147.723,00
 - 2) Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Semula Rp. 1.024.118.276,00
 - Setelah Perubahan Rp. 1.563.551.221,85
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Semula Rp. 509.743.267,00
 - Setelah Perubahan Rp. 860.823.071,63
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Semula Rp. 113.400.000,00
 - Setelah Perubahan Rp. 200.831.950,16
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Semula Rp. 271.000.000,00
 - Setelah Perubahan Rp. 274.050.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - Semula Rp. 177.180.500,00
 - Setelah Perubahan Rp. 172.700.000,00
 - 3) Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - Semula Rp. 114.575.004,66
 - Setelah Perubahan Rp. 114.808.510,64
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Semula Rp. 0
 - Setelah Perubahan Rp. 250.000.0000,00

- KEDUA** : Rancangan Peraturan Desa Kwangsan tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 agar ditindaklanjuti dengan mengajukan evaluasi dan atau klarifikasi kepada Camat Sedati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan sebelum diberlakukan dicatat pada lembaran berita desa.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 10 Juni 2025

Ketua BPD Kwangsan

SUENDRO WIKANTI YOSO, S.E





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Mangkurejo No. 1 Desa Kwangsan, Sedati, Sidoarjo

Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com, Kode Pos 61253

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYEPAKATAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RPJM DESA KWANGSAN TAHUN 2021-2029 DAN RKP DESA
KWANGSAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 09 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, maka dalam mengambil Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwangsan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62).
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/333/438.1.1.3/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100/3.3.2/678/438.1.1.3/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menerima dan menyepakati 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
- KEDUA** : Tindak lanjut Peraturan Desa akan diterbitkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan dokumen pelengkap lainnya.
- KETIGA** : 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang telah disepakati bersama akan ditindaklanjuti kepada Camat Sedati untuk mendapatkan evaluasi dan atau klarifikasi serta penetapan menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT** : Setelah mendapatkan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa dimasukkan dalam lembaran berita desa dan dapat diberlakukan.
- KELIMA** : Dalam pemberlakuan 2 (dua) buah Peraturan Desa (Perdes) tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Lembaga Desa, dan seluruh Unsur Desa, sehingga Masyarakat di Kwangsan memahami isi dan substansi materi 2 (dua) buah Peraturan Desa (Perdes).
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 09 Oktober 2025

Ketua BPD Kwangsan





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Mangkurejo, Kwangsan, Sedati, Sidoarjo, Kode Pos 61253
Email: BPD.Kwangsan01@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 002/SK.BPD.KWS/IV/2021**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KWANGSAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Bahwa Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mengajukan Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2027;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
9. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunggaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa, Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Peraturan Desa Kwangsan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2027 menjadi arah kebijakan pembangunan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwangsan
Pada tanggal 05 Juni 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua



SOENDRO WIKANTI YOSO, S.E

Sekretaris



MUHAMMAD ILMI YUSRON, S.E